



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 93 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TAHAPAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
DI PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh Gubernur;
- b. bahwa pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TAHAPAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI PROVINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Banten.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
7. Instansi adalah Lembaga Negara, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah.
8. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
9. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
10. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau benda lainnya yang dapat dinilai.
11. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak-hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

12. Kepentingan Umum adalah kepentingan Bangsa, Negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
13. Pra Persiapan Pengadaan Tanah adalah kegiatan yang dilaksanakan sebelum tahap persiapan pengadaan tanah guna memastikan kesesuaian dokumen perencanaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi ekspose rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum, verifikasi kelengkapan dokumen perencanaan, dan rekomendasi hasil pengujian dokumen perencanaan.
14. Pemberitahuan Rencana Pembangunan adalah penyampaian rencana pembangunan untuk kepentingan umum kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung.
15. Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan adalah kegiatan pengumpulan data awal mengenai pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah.
16. Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antara pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
17. Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut Tim Persiapan adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana pembangunan.
18. Tim Kajian Keberatan yang selanjutnya disebut Tim Kajian adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan, melakukan kajian dan menyusun rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya keberatan.

19. Harmonisasi merupakan paparan akhir dari proses tahapan persiapan yang bertujuan untuk menguji tahapan persiapan yang dilakukan oleh Tim Persiapan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20. Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Provinsi Banten.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah :
 - a. terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan kegiatan tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Provinsi Banten; dan
 - b. mensinergikan pelaksanaan kegiatan tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum antara pemangku kepentingan di Daerah.

BAB II

PENGUNAAN TANAH

Pasal 3

Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, digunakan untuk :

- a. pertahanan dan keamanan nasional;
- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;

- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaandan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah daerah;
- q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi :

- a. mekanisme penerimaan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah
- b. tahapan Persiapan pengadaan tanah;
- c. pendelegasian wewenang tahapan persiapan pengadaan tanah;
- d. pembiayaan;
- e. evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV

MEKANISME PENERIMAAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH

Pasal 5

- (1) Dokumen perencanaan pengadaan tanah ditetapkan oleh pimpinan Instansi yang memerlukan tanah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang kurangnya memuat :
 - a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 - b. kesesuaian dengan rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan;

- c. letak tanah;
 - d. luas tanah yang dibutuhkan;
 - e. gambaran umum status tanah;
 - f. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah;
 - g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
 - h. perkiraan nilai tanah; dan
 - i. rencana penganggaran.
- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum disampaikan kepada Gubernur, oleh Instansi yang memerlukan tanah, meminta pengujian dokumen perencanaan kepada instansi yang membidangi pertanahan, yang berkedudukan di Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
- (4) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh instansi yang memerlukan tanah disampaikan kepada Gubernur.
- (5) Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan surat keterangan dari Instansi Kabupaten/Kota yang menangani urusan dibidang tata ruang.
- (6) Letak tanah dengan memasang atau memberi tanda batas tanah sementara rencana pembangunan.
- (7) Gambaran umum status tanah dengan melampirkan salinan data kepemilikan/penguasaan alas hak.
- (8) Dalam hal rencana pengadaan tanah yang berlokasi pada lintas Kabupaten/Kota dan Kawasan strategis Provinsi harus mendapat surat keterangan kesesuaian ruang dari provinsi.

BAB V

TAHAPAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

Bagian Kesatu

Pra Persiapan

Pasal 6

Sebelum dilaksanakan tahap persiapan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan pengujian dokumen perencanaan yang akan diajukan kepada Gubernur.

Pasal 7

Kegiatan pengujian dokumen perencanaan pengadaan tanah, melalui :

- a. ekspose/pemaparan oleh Instansi yang memerlukan tanah;
- b. verifikasi kelengkapan dokumen perencanaan; dan
- c. rekomendasi hasil pengujian dokumen perencanaan.

Pasal 8

Instansi yang memerlukan tanah menyampaikan dokumen perencanaan secara resmi kepada Gubernur, setelah dilaksanakan kegiatan pra persiapan pengadaan tanah.

Bagian Kedua

Tahapan Persiapan

Pasal 9

- (1) Tahapan Persiapan pengadaan tanah diselenggarakan melalui :
 - a. pemberitahuan rencana pembangunan;
 - b. pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 - c. konsultasi publik rencana pembangunan;
 - d. penetapan lokasi pembangunan; dan
 - e. pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Persiapan yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), beranggotakan :
 - a. Bupati/Walikota;
 - b. SKPD terkait;
 - c. Instansi yang memerlukan tanah; dan
 - d. Instansi terkait lainnya.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Sekretariat Persiapan Pengadaan Tanah yang berkedudukan di Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
- (5) Sekretariat Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (6) Tim persiapan menyusun jadwal tahapan persiapan pengadaan tanah.

Bagian Ketiga

Pemberitahuan Rencana Pembangunan

Pasal 10

- (1) Tim Persiapan memberitahukan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- (2) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen perencanaan pengadaan tanah diterima secara resmi oleh Gubernur.
- (3) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi mengenai :
 - a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 - b. letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan;
 - c. tahapan rencana pengadaan tanah;
 - d. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah;
 - e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; dan
 - f. informasi lainnya yang dianggap perlu.
- (4) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan.

Pasal 11

- (1) Pemberitahuan secara langsung dilaksanakan dengan cara :
 - a. sosialisasi;
 - b. tatap muka; atau
 - c. surat pemberitahuan.
- (2) Pemberitahuan secara tidak langsung dilakukan melalui media cetak atau media elektronik.

Pasal 12

- (1) Undangan sosialisasi atau tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada masyarakat melalui Lurah/Kepala Desa dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pertemuan dilaksanakan.
- (2) Undangan sosialisasi atau tatap muka ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi atau tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Persiapan.
- (4) Hasil pelaksanaan sosialisasi atau tatap muka dituangkan dalam bentuk notulen pertemuan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

- (1) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, disampaikan kepada masyarakat melalui Lurah/Kepala Desa pada rencana lokasi pembangunan, dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah diterima secara resmi oleh Gubernur.
- (2) Bukti penyampaian pemberitahuan melalui surat pemberitahuan dibuat dalam bentuk tanda terima dari perangkat Kelurahan/Desa.

Pasal 14

- (1) Pemberitahuan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilaksanakan melalui surat kabar harian lokal dan nasional, paling sedikit 1 (satu) kali penerbitan pada hari kerja.
- (2) Pemberitahuan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilaksanakan melalui halaman (*website*) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Instansi yang memerlukan tanah.

Bagian Keempat

Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan

Pasal 15

Pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah.

Pasal 16

- (1) Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial badan keagamaan, atau Instansi Pemerintah yang memiliki atau menguasai objek pengadaan tanah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemegang hak atas tanah, yaitu perseorangan atau badan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. pemegang hak pengelolaan, yang memiliki hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- c. Nadzir untuk wakaf tanah, yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya;
- d. pemilik tanah bekas adat, yaitu pemegang hak milik atas tanah bekas milik adat sebagaimana diatur dalam ketentuan konversi menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Agraria;
- e. masyarakat hukum adat, yang keberadaannya diakui setelah dilaksanakan penelitian, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik, berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau Instansi Pemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemegang dasar penguasaan atas tanah, yaitu pihak yang memiliki alat bukti yang ditertibkan oleh Pejabat yang berwenang, yang membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan; dan
- h. pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah, berupa perseorangan, badan hukum, badan social, badan keagamaan, atau Instansi pemerintah yang memiliki bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan atas bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Pasal 17

Pelaksanaan ganti kerugian terhadap tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang wakaf.

Pasal 18

Kepemilikan tanah bekas milik adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, dibuktikan dengan :

- a. petuk pajak bumi dan bangunan (Landrente), girik, pipil, ketitir, Verponding Indonesia atau alat pembuktian tertulis dengan nama apapun, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

- b. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat, Lurah, Kepala Desa atau nama lainnya yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dengan disertai alas hak yang dialihkan;
- c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan;
- d. surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum atau sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau
- e. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, disertai dengan alas hak yang dialihkan.

Pasal 19

Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
- b. terdapat tanah Ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum adat tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan
- c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum adat tersebut.

Pasal 20

Penguasaan tanah negara dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f, dibuktikan dengan alat bukti, berupa :

- a. sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya;
- b. surat sewa-menyewa tanah;
- c. surat keputusan penerima objek tanah landreform;
- d. surat izin garapan/membuka tanah; atau
- e. surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti.

Pasal 21

Dasar penguasaan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf g, dibuktikan dengan alat bukti penguasaan, berupa :

- a. akta jual beli hak atas tanah yang sudah bersertifikat yang belum dibalik nama;
- b. akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertifikatnya;
- c. surat izin menghuni;
- d. risalah lelang; atau
- e. akta ikrar wakaf, akta pengganti ikrar wakaf, atau surat ikrar wakaf.

Pasal 22

Dasar kepemilikan bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf h, dibuktikan dengan alat bukti berupa :

- a. izin mendirikan bangunan dan bukti fisik bangunan;
- b. surat pernyataan penguasaan fisik; dan
- c. bukti tagihan atau pembayaran listrik, telepon, atau perusahaan air minum, dalam 1 (satu) bulan terakhir.

Pasal 23

- (1) Dalam hal bukti kepemilikan atau penguasaan tanah bekas tanah milik adat dan tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d dan huruf f tidak ada, pembuktian pemilik atau penguasaan dapat dilakukan dengan bukti lain berupa pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari paling sedikit 2 (dua) orang saksi.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik atau menguasai bidang tanah tersebut.

Pasal 24

- (1) Pendataan awal lokasi rencana pembangunan dilaksanakan oleh Tim Persiapan berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan.

- (2) Saat dimulainya pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dihitung mulai tanggal notulen pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (3) Tim Persiapan melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan bersama Pejabat Kelurahan/Desa.

Pasal 25

- (1) Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dituangkan dalam bentuk daftar sementara lokasi rencana pembangunan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan, dan diketahui unsur Desa/Kelurahan/Kecamatan.
- (2) Daftar sementara lokasi rencana pembangunan, digunakan sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan.

Bagian Kelima

Konsultasi Publik

Pasal 26

- (1) Konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak.
- (2) Tim persiapan melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan di kantor Kelurahan/Desa atau nama lainnya atau kantor Kecamatan ditempat rencana lokasi pembangunan, atau tempat yang disepakati oleh Tim Persiapan dengan pihak yang berhak.
- (3) Pelaksanaan konsultasi publik, dapat dilakukan secara bertahap dan lebih dari 1 (satu) kali sesuai dengan kondisi setempat.
- (4) Pelaksanaan konsultasi publik, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja yang dihitung mulai tanggal ditandatanganinya daftar sementara lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Pasal 27

Dalam hal pembangunan yang direncanakan akan mempunyai dampak khusus, konsultasi publik dapat melibatkan masyarakat yang akan terkena dampak pembangunan secara langsung.

Pasal 28

- (1) Tim Persiapan mengundang pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak untuk hadir dalam konsultasi publik.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan langsung kepada pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau melalui Perangkat Kelurahan/Desa atau nama lainnya, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan konsultasi publik.
- (3) Undangan yang diterima oleh pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau Perangkat Kelurahan/Desa atau nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau Perangkat Kelurahan/Desa atau nama lainnya.
- (4) Dalam hal pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya pemberitahuan dilakukan melalui :
 - a. pengumuman di kantor Kelurahan/Desa atau nama lainnya atau Kecamatan dilokasi rencana pembangunan; dan
 - b. media cetak atau media elektronik.

Pasal 29

- (1) Tim Persiapan menjelaskan mengenai rencana pengadaan tanah dalam konsultasi publik.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
 - b. tahapan dan waktu proses penyelenggaraan pengadaan tanah;
 - c. peran penilai dalam menentukan nilai ganti kerugian;
 - d. insentif yang akan diberikan kepada pemegang hak;
 - e. objek yang dinilai ganti kerugian;
 - f. bentuk ganti kerugian; dan
 - g. hak dan kewajiban pihak yang berhak.

Pasal 30

- (1) Dalam konsultasi publik, dilakukan proses dialogis antara Tim Persiapan dengan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak.

- (2) Pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh pihak yang berhak.
- (3) Pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan/tanggapan terhadap lokasi rencana pembangunan.
- (4) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas nama Pemberi Kuasa, berwenang untuk memutuskan sepakat atau keberatan atas lokasi rencana pembangunan, dalam hal dicantumkan secara tegas dalam surat kuasa dimaksud.
- (5) Kehadiran pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya dibuktikan dengan daftar hadir.
- (6) Hasil kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam konsultasi publik, dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.
- (7) Daftar hadir pihak yang berhak dijadikan lampiran Berita acara Kesepakatan.

Bagian Keenam

Konsultasi Publik Ulang

Pasal 31

- (1) Dalam hal konsultasi publik terdapat pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya yang tidak sepakat atau keberatan atas lokasi rencana pembangunan dilaksanakan konsultasi publik ulang.
- (2) Konsultasi publik ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6).
- (3) Kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam konsultasi publik ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dalam konsultasi publik ulang.

Bagian Ketujuh

Keberatan

Pasal 32

- (1) Dalam hal konsultasi publik ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, masih terdapat pihak yang keberatan atas lokasi rencana pembangunan, Instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan kepada Gubernur melalui Tim Persiapan.

- (2) Gubernur membentuk Tim Kajian Keberatan untuk melakukan kajian atas keberatan lokasi rencana pembangunan.
- (3) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
- a. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Kantor Wilayah BPN sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. Instansi yang menangani urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota;
 - d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai anggota;
 - e. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota dan;
 - f. Akademis sebagai anggota; dan
 - g. Instansi terkait lainnya.
- (4) Tim Kajian Keberatan bertugas sebagai berikut :
- a. menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan;
 - b. melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan; dan
 - c. membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.
- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dibentuk Sekretariat.

Pasal 33

- (1) Inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a, berupa :
- a. klasifikasi jenis dan alasan keberatan;
 - b. klasifikasi pihak yang keberatan; dan
 - c. klasifikasi usulan pihak yang keberatan.
- (2) Inventarisasi masalah disusun dalam bentuk dokumen keberatan.
- (3) Pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b, dilakukan untuk :
- a. menyamakan persepsi tentang materi/alasan keberatan pihak yang keberatan;
 - b. menjelaskan kembali maksud dan tujuan rencana pembangunan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf c, didasarkan atas hasil kajian dokumen keberatan yang diajukan oleh pihak yang keberatan terhadap :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah
- b. Prioritas pembangunan yang tercantum dalam :
 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah:
 2. Rencana Strategis:
 3. Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.

Pasal 34

Rekomendasi Tim kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) ditandatangani oleh Ketua Tim Kajian dan disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan rekomendasi Tim Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), Gubernur mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan atas lokasi rencana pembangunan.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Instansi yang memerlukan tanah dan pihak yang keberatan.

Pasal 36

Penanganan keberatan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan.

Pasal 37

Dalam hal Gubernur dalam suratnya memutuskan menerima keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah membatalkan rencana pembangunan atau memindahkan lokasi pembangunan ke tempat lain.

Pasal 38

Dalam hal Gubernur menolak keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), instansi yang memerlukan tanah mengajukan penetapan lokasi melalui Tim persiapan.

Bagian Kedelapan

Harmonisasi

Pasal 39

- (1) Harmonisasi merupakan paparan akhir dari proses tahapan persiapan yang bertujuan untuk menguji tahapan persiapan yang dilakukan oleh Tim Persiapan telah sesuai atau tidak dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Bilamana telah sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilanjutkan pada proses penetapan lokasi.
- (3) Apabila tidak sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Persiapan bersama Instansi yang memerlukan tanah melakukan penyempurnaan terhadap proses tahapan persiapan.
- (4) Pihak yang diundang/dilibatkan dalam pembahasan harmonisasi terdiri dari unsur penegak hukum, lembaga pemeriksa dan instansi terkait lainnya.

Bagian Kesembilan

Penetapan Lokasi

Pasal 40

- (1) Penetapan lokasi pembangunan dilakukan oleh Gubernur berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dan Pasal 31 ayat (3), atau ditolaknya keberatan dari Pihak yang Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri peta lokasi pembangunan yang disiapkan oleh Instansi yang memerlukan tanah.

Pasal 41

- (1) Penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali, untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal diperlukan, Instansi yang memerlukan tanah atas pertimbangan Kepala Kantor Wilayah BPN mengajukan permohonan perpanjangan waktu penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan lokasi pembangunan.
- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai :
 - a. keputusan penetapan lokasi; dan

- b. pertimbangan pengajuan perpanjangan yang berisi alasan pengajuan perpanjangan, data pengadaan tanah yang telah dilaksanakan dan data sisa pengadaan tanah.
- (4) Atas dasar permohonan perpanjangan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menetapkan perpanjangan penetapan lokasi sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan lokasi pembangunan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal jangka waktu penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) tidak terpenuhi, dilaksanakan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya.
- (2) Proses ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dari tahap perencanaan.

Bagian Kesepuluh

Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan

Pasal 43

- (1) Gubernur bersama Instansi yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.
- (2) Pengumuman penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat nomor dan tanggal Keputusan Penetapan Lokasi, peta lokasi pembangunan, maksud dan tujuan pembangunan, letak dan luas tanah yang dibutuhkan, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah dan perkiraan jangka waktu pembangunan.

Pasal 44

- (1) Pengumuman penetapan lokasi pembangunan, dilakukan dengan cara:
- a. ditempatkan di Kantor Kelurahan/Desa, Kantor Kecamatan dan/atau Kantor Kabupaten/Kota dan di lokasi pembangunan; dan
 - b. diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (2) Pengumuman penetapan lokasi pembangunan memuat :
- a. nomor dan tanggal keputusan penetapan lokasi;
 - b. peta lokasi pembangunan;
 - c. maksud dan tujuan pembangunan;

- d. letak dan luas tanah yang dibutuhkan;
 - e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah; dan
 - f. jangka waktu pembangunan.
- (3) Pengumuman penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikeluarkan Penetapan Lokasi Pembangunan.
- (4) Pengumuman penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan selama paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja.
- (5) Pengumuman penetapan lokasi pembangunan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui surat kabar harian lokal dan nasional paling sedikit 1 (satu) kali penerbitan pada hari kerja.
- (6) Pengumuman penetapan lokasi pembangunan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui laman (*website*) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Instansi yang memerlukan tanah.

Pasal 45

- (1) Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), masih terdapat keberatan, Pihak yang berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan seterusnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi dasar diteruskan atau tidaknya Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pasal 46

Format Daftar Sementara Lokasi Rencana Pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Format Berita Acara Kesepakatan pada Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Format Berita Acara Kesepakatan pada Konsultasi Publik Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PENDELEGASIAN WEWENANG PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

Pasal 47

Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum kepada Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya.

BAB VII

PEMBIAYAAN BIAYA OPERASIONAL DAN

BIAYA PENDUKUNG

Pasal 48

- (1) Biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Banten.
- (3) Biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan penugasan khusus, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan infrastruktur hulu minyak dan gas bumi, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VIII

PEMBINAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 49

- (1) Pembinaan dilakukan dalam bentuk kegiatan supevisi dan pembinaan teknis yang diselenggarakan secara berkala.

- (2) Gubernur melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah yang dilakukan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum setiap triwulan.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Gubernur.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2014

Plt.GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2014

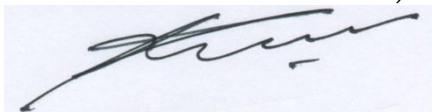
Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

WIDODO HADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 93 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN TAHAPAN
 PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI
 PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
 DI PROVINSI BANTEN

FORMAT PELAKSANAAN TAHAPAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
 DI PROVINSI BANTEN

A. Format Daftar Sementara Lokasi Rencana Pembangunan

DAFTAR SEMENTARA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN
 NOMOR :

Pada hari ini..... tanggal bulantahun , telah dilaksanakan Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan sesuai Dokumen Perencanaan yang diajukan oleh

Dengan Daftar Sementara Lokasi Rencana Pembangunan sebagai berikut :

NO	PIHAK YANG BERHAK			TANAH				BANGUNAN		TANAMAN		BENDA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TANAH		KETERANGAN
	NAMA PEMILIK (Nomor KTP)	ALAMAT	PEKERJAA N	NOMOR BIDANG TANAH	LETAK	SURAT TANDA BUKTI/ALAS HAK	LUAS (m²)	JENIS	JUMLAH	JENIS	JUMLAH	JENIS	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2	Dst....													
J U M L A H														

Demikian Daftar Sementara Lokasi Rencana Pembangunan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

Unsur
Desa/Kelurahan/Kecamatan,

.....

Serang,

Tahun

Asisten Daerah Tata Praja Setda Prov. Banten

Selaku

Ketua Tim Persiapan,

.....

.....

NIP.

B. Format Berita Acara Kesepakatan pada Konsultasi Publik

BERITA ACARA
KESEPAKATAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan Konsultasi Publik pada Rencana Pembangunan, bertempat di, yang dihadiri oleh :

1. Tim Persiapan

2. Camat

3. Lurah /Kades.....

4. Pihak yang Berhak (Pemilik)

Hasil Konsultasi Publik Rencana Pembangunan, para Pihak yang berhak (pemilik) sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini sepakat tanahnya dijadikan lokasi Rencana dan sepakat daftar hadir konsultasi publik menjadi lampiran.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil keputusan.

PIHAK YANG BERHAK
(PEMILIK)

TIM PERSIAPAN
KETUA,

(daftar hadir terlampir)

.....

.....

LURAH /KADES.....,

MENGETAHUI

CAMAT,

.....

.....

- 27 -

C. Format Berita Acara Kesepakatan pada Konsultasi Publik Ulang

BERITA ACARA
KESEPAKATAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan Konsultasi Publik Ulang pada Rencana Pembangunan, bertempat di yang dihadiri oleh :

1. Tim Persiapan

2. Camat

3. Lurah /Kades.....

4. Pihak yang Berhak (Pemilik)

Hasil Konsultasi Publik Ulang Rencana Pembangunan, para Pihak yang berhak (pemilik) sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini sepakat tanahnya dijadikan lokasi Rencana dan sepakat daftar hadir konsultasi publik menjadi lampiran.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil keputusan.

PIHAK YANG BERHAK
(PEMILIK)

(daftar hadir terlampir)

.....

TIM PERSIAPAN
KETUA,

.....

MENGETAHUI,

LURAH /KADES.....,

.....

CAMAT,

.....

Plt. GUBERNUR BANTEN,
ttd

R A N O K A R N O